

# **Pemberitahuan**

**Nasabah Yth,**

**Bersama ini, kami informasikan :**

<p align="center"><b>SUKU BUNGA YANG WAJAR UNTUK PENJAMINAN LPS PERIODE 30 JULI 2020 s/d 30 SEPTEMBER 2020</b></p>
--

Berdasarkan Pengumuman dari Lembaga Penjamin Simpanan (**LPS**) bahwa :

- Maksimum tingkat suku bunga yang wajar bagi penjaminan **LPS** untuk Bank Umum selama periode 30 Juli 2020 sampai dengan 30 September 2020 adalah :

**Tingkat Suku Bunga yang Wajar (per tahun)  
untuk Penjaminan Bank Umum**

Rupiah	Valas
5.25%	1.50%

- Dana Pihak Ketiga yang Tingkat Suku Bunganya melebihi ketentuan tersebut, Tidak Dijamin oleh **LPS**.
- Suku Bunga Penjaminan tersebut, Tidak Membedakan Jangka Waktu Simpanan.
- Sejak 13 Oktober 2008, Nilai Simpanan yang Dijamin oleh **LPS** Maksimal Rp 2 miliar, untuk Setiap Nasabah dalam Satu Bank.
- Ketentuan mengenai tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan oleh **LPS** tidak berlaku terhadap simpanan berdasarkan prinsip Syariah.

Terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu terhadap **PT Bank Permata Tbk.**

**Hormat kami,**

PT Bank Permata Tbk

ttd

**Manajemen PT. Bank Permata, Tbk**

**PT. Bank Permata, Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan**